

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO – PAYAKUMBUH BARAT
2023

Kpt 25/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Nomor 03/PP.05.1-BA/13.76.01.1032/2023

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran: 1 hlm